

BAB V

KESIMPULAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Audit internal pada PT XYZ berperan dalam mendukung efektivitas pengendalian *escrow account* melalui pemeriksaan hasil rekonsiliasi, pengujian terhadap prosedur operasional, serta evaluasi kesesuaian pengelolaan dana dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Peran tersebut membantu perusahaan memastikan bahwa aliran dana *lender* dan *borrower* berjalan sesuai prosedur, tercatat dengan baik, dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Kendala dalam pengendalian *escrow account* pada PT XYZ meliputi masih adanya penggunaan setoran tunai oleh sebagian pengguna, keterlambatan penyaluran dana kepada *borrower* dan *lender*, serta belum lengkapnya dokumentasi penilaian risiko teknologi. Untuk mengatasi kendala tersebut, perusahaan melakukan beberapa upaya, seperti mendorong penggunaan kanal pembayaran digital, memperbaiki alur persetujuan internal, mengembangkan sistem pemantauan otomatis, serta memperkuat koordinasi antara audit internal, unit operasional, dan tim teknologi informasi.
3. Penerapan pengendalian internal atas *escrow account* pada PT XYZ secara umum telah sesuai dengan kerangka COSO dan ketentuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini telah terlihat dari adanya otorisasi berlapis, rekonsiliasi harian, pemisahan tugas, pelaporan transaksi, serta pemantauan terhadap efektivitas *escrow account*. Namun, perusahaan masih perlu memperkuat aspek penilaian risiko teknologi dan pengawasan berbasis sistem informasi agar pengendalian internal berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap risiko operasional digital.

V.2 Saran

PT XYZ disarankan untuk mendorong pengguna beralih ke kanal pembayaran digital seperti *virtual account* atau *payment gateway*. Langkah ini dapat membantu transaksi *escrow account* tercatat, teridentifikasi, dan

direkonsiliasi secara lebih cepat, sehingga risiko kesalahan pencatatan dan keterlambatan pemrosesan dana dapat dikurangi.

Perusahaan juga perlu menyederhanakan alur persetujuan internal tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Hal ini penting agar penyaluran dana kepada *borrower* dan distribusi pembayaran kepada *lender* dapat berjalan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Selain itu, peran audit internal perlu ditingkatkan melalui pengawasan berbasis teknologi informasi. Audit internal tidak hanya memeriksa kepatuhan prosedur, tetapi juga perlu mengevaluasi keandalan sistem, transaksi pending, sinkronisasi data dengan bank mitra, serta keamanan akses terhadap data *escrow account*.

Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih dari satu perusahaan *Peer-to-peer (P2P) Lending* dan menambah informan dari unit operasional, keuangan, teknologi informasi, serta kepatuhan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik audit internal dan pengendalian *escrow account* pada industri financial technology di Indonesia.